



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN  
2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Sdr. YOSEP HILMAN FAUZI dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cimindi, Kec. Cigugur Kab. Pangandaran, perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cimindi, Kec. Cigugur , Kab. Pangandaran serta dilakukan pergantian antar waktu oleh Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya;
- b. Bahwa berdasarkan surat Nomor: 94.2/PP.053-SD/3218/KPU-KAB/XI/2017 Tentang usulan Calon PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cimindi, Kec. Cigugur, Kab. Pangandaran sdr. IPAH NURKHALIFAH;
- c. Bahwa dalam Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c

perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Surat Pengunduran Diri Sdr. Yosep Hilman Fauzi dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cimindi, Kec. Cigugur, Kab. Pangandaran

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

KESATU : Memberhentikan Sdr. YOSEP HILMAN FAUZI dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cimindi, Kec. Cigugur, Kab. Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018;

KEDUA : Mengangkat Sdr. IPAH NURKHALIFAH menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cimindi, Kec. Cigugur, Kab. Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018;

KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Juli 2018;

KEEMPAT : Lampiran Keputusan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Barat  
Tahun 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran  
Pada Tanggal 5 Januari 2018  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Ketua,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

Kasubbag Hukum,

WIYONO BUDI SANTOSA



Ipung Sukardi

**SURAT KETERANGAN PENGUNDURAN DIRI**

Kepada YTH.

**Ketua KPU Kabupaten Pangandaran**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yosep Hilman Fauzi

Tempat Tanggal Lahir : Ciamis 17 Mei 1993

Agama : Islam

Jabatan : Anggota PPS Desa Cimindi

Alamat : Dusun Cigintung Rt.03 Rw.13 Desa Cimindi Kecamatan Cigugur  
Kabupaten Pangandaran

Dengan ini menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota PPS Desa Cimindi pada pemilu 2018 dengan alasan bekerja di Instansi lain.

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, atas perhatian dan pengertiannya saya ucapkan terimakasih.

Pangandaran, 23 November 2017

Yang membuat surat keterangan



Yosep Hilman Fauzi



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
**CIGUGUR**

Alamat : Jl. Bunisari No. Desa Cimindi Kecamatan Cigugur 46392

Nomor : 9 /PPK.CGGR/Pilgub/XII/2017  
Sifat : -  
Perihal : ***Usulan Calon PAW anggota  
PPS Desa Cimindi***

Cigugur, 22 Desember 2017  
Kepada :  
Yth. Ketua KPU Kab. Pangandaran  
Di  
Tempat

Menindak lanjuti surat dari Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 94.2/PP.053-SD/3218/KPU-KAB/XI/2017 Tentang Usulan Calon PAW Anggota Pantia Pemungutan Suara (PPS) dengan ini kami usulkan nama pengganti dari saudara Yosep Hilman Fauzi yang telah menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota PPS di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 dengan nama pengganti sebagai Berikut:

No	Nama	Jenis kelamin	Alamat	Keterangan
1.	IPAH NURKHALIFAH	P	Dusun Ciwangkal RT/RW 03/01 Desa Cimindi Kec. Cigugur	

Demikian Surat Usulan Calon PAW anggota PPS Desa Cimindi Kecamatan Cigugur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. Atas perhatianya kami ucapan terimakasih.

